



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-i/2022)

Disusun oleh:

MEYLANI ANGGRAINI
NIM. 205200237

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN
BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR
15/KPPU-I/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh

Nama :Meylani Anggraini

NIM :205200237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

Pengesahan

Nama : MEYLANI ANGGRAINI
NIM : 205200237
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-l/2022)
Title : Legal protection for consumers on cooking oil shortages due to consumer protection under the law of stockpiling (study the business competition supervisory commission number 15 / kppu-l /) 2022

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MEYLANI ANGGRAINI
NIM : 205200237
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-i/2022)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Desember-2023

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rich', is written above a solid horizontal line.

ABSTRAK

Dalam Putusan KPPU perkara 15/KPPU-I/2022 mengungkap beberapa pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan pasal 19 c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang, majelis komisi memutuskan bahwa 7 Terlapor, termasuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV, telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf c yang berkaitan dengan pembatasan peredaran/penjualan barang. Dari putusan tersebut, terlihat bahwa sejumlah pelaku usaha terbukti menimbun minyak goreng, minyak goreng sendiri merupakan kebutuhan pokok yang sering menjadi target penimbunan demi keuntungan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Fokus permasalahan penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan, berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen merasakan dampak penimbunan minyak goreng, yang menyebabkan lonjakan harga akibat keterbatasan stok barang. Pemerintah merespons dengan kebijakan pengaturan batas ekspor sawit, distribusi minyak goreng, dan penetapan harga di pasaran. Pelaku usaha penimbun dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Jo Pasal 107 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kata kunci : putusan KPPU, penimbunan minyak goreng, peraturan perlindungan konsumen

Abstract

In the KPPU Decision case number 15/KPPU-I/2022, it was revealed that several business actors were proven to have violated Article 19 c regulations concerning restrictions on the circulation/sale of goods. The commission panel decided that 7 Defendants, including Defendant I, Defendant II, Defendant V, Defendant XVIII, Defendant XX, Defendant XXIII, and Defendant XXIV, were proven to have violated Article 19 c related to restrictions on the circulation/sale of goods. From the decision, it is evident that some business actors were proven to hoard cooking oil, a basic necessity often targeted for hoarding for personal gain. This research employs a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach. The research problem focuses on legal protection for consumers against the scarcity of cooking oil due to hoarding, based on consumer protection laws. The objective is to examine the forms of legal protection for consumers against the scarcity of cooking oil due to hoarding, based on consumer protection laws. The research findings indicate that consumers experience the impact of hoarding on cooking oil, leading to price spikes due to limited stock. The government responds with policies regulating palm oil export limits, cooking oil distribution, and price fixing in the market. Hoarding business actors can face sanctions under Article 29 paragraph 1 in conjunction with Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Article 53 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, and Presidential Regulation Number 71 of 2015 concerning the Determination and Storage of Basic Necessities and Essential Goods.

Keywords: KPPU decision, hoarding of cooking oil, consumer protection regulations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Penulis diberikan hikmat marifat, kebijaksanaan, dan kemampuan daripada-Mu sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022)”**. Skripsi ini Penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Ibu Viska Indrayani selaku orang tua, Boen Po Khiong dan Tjioe Kim Liu selaku kakek dan Nenek, Bapak Vendy selaku paman dari Penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini dengan baik;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Juga telah memberikan saya banyak masukan dalam skripsi saya saat seminar proposal;
6. Bapak Dr. Richard Chandra Adam, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing terbaik yang telah membimbing, mengajarkan, mengarahkan, menyemangati penulis selama penulisan Skripsi dan telah memberikan banyak pelajaran baik

akademik dan nilai-nilai kehidupan serta menjadi insan panutan bagi penulis

7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh karyawan kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi maupun non administrasi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Chandra Bima Prakasa, S.H., CCCS. selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal serta Partner pada Kantor NKN Legal yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas penimbunan Minyak goreng yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum penimbunan minyak goreng permasalahan penelitian Penulis angkat;
10. Ibu Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, SH., MH. Selaku Dosen Hukum Persaingan Usaha yang memiliki Keahlian dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan salah satu dari anggota Komisi 3 Advokasi dari BPKN Selaku dosen Universitas Trisakti yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber Penulis, membuka cakrawala pemikiran atas penimbunan Minyak goreng yang Penulis bahas, memberikan khazanah keilmuan dari aspek hukum penimbunan minyak goreng permasalahan penelitian Penulis angkat;
11. Lenny Sriwijaya selaku sahabat Penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Juan Matheus selaku sahabat Penulis yang telah dan banyak membantu pada pengerjaan teknis dan non teknis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Ibu Tulusmawati, S.H., M.Kn selaku atasan dari penulis selama masa magang yang telah memberikan semangat dan dukungan.;
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak pelajaran dan juga ilmu kepada penulis sepenuh hati semasa per kuliah S1 yang mana akan menjadi salah satu momen berharga dalam hidup penulis serta menjadi insan-insan panutan yang selalu penulis kenang;
15. Moses Nathael , Satria Hadi Wibowo, dan teman-teman lainnya selaku kawan

Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

16. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum (KPS FH UNTAR) Sebagai rumah yang penulis banggakan;
17. Felicia Vanessa Japri, Tiara Patricia, Giacinta Nadima, Chica, Amartya, dan Sally Dian Nastity selaku teman satu bimbingan, rekan diskusi untuk bertukar pikiran, dan teman seperjuangan SH Penulis selama proses skripsi Hukum Universitas Tarumanagara;
18. Faradhita Divo Aulia, Sigit Jaka Pamungkas, Nafil Rizqullah Fajdawani, Badiuzzaman Sumantri, Ruby Yakhfa Aditya Narayan, Kanza Keysal Ferdiana, Marwah Putra Bentan, Abrar Zakialmer, Oktavianus Yoga, Muhammad Faristanto Salman, dan Muhammad Ibnu Ramadhan selaku rekan satu tim penulis dalam komunitas *Motion On Friday* di *Motion Ime* yang telah memberikan kebahagiaan dan semangat ;
19. Keluarga Besar LPM ADIGAMA UNTAR Sebagai komunitas organisasi penulis yang telah menjadi bagian dalam keberhasilan skripsi penulis
20. Diri saya sendiri yang selalu konsisten menyelesaikan perkuliahan dengan baik Jenjang S-1.; dan
21. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini yang telah banyak membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis mendoakan semoga kiranya Tuhan memberkati mereka atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 24 Desember 2023



Penulis

Pernyataan

Nama : MEYLANI ANGGRAINI
NIM : 205200237
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan berdasarkan hukum perlindungan konsumen (studi putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 15/kppu-l/2022)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Desember-2023
Yang menyatakan



MEYLANI ANGGRAINI
NIM. 205200237

DAFTAR ISI

Cover Depan.....	iv
Cover Dalam.....	i
Lembar pengesahan	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata pengantar	vi
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
4. Metode pendekatan	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II	KERANGKA TEORETIS	16
	A. Hukum Perlindungan Konsumen	16
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen	17
	2. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.....	17
	3. Tujuan Perlindungan Konsumen	18
	4. Asas Perlindungan Konsumen	19
	5. Prosedur Perlindungan Konsumen	20
	B. Konsumen	22
	1. Pengertian Konsumen	23
	2. Jenis-Jenis Konsumen	24
	3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
	C. Pelaku Usaha	28
	1. Pengertian Pelaku Usaha	28
	2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha atau Badan Usaha	29
	3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
	4. Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha	31
	5. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha	33
	D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	35
	1. Visi Dan Misi KPPU	35
	2. Tugas Dan Wewenang KPPU	36
	3. Susunan Organisasi KPPU	38
	E. Teori Hukum	39
	1. Teori Perlindungan Hukum	39
	2. Teori Kepastian Hukum	40
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	43
	A. Identitas Para Pihak.....	43
	B. Kasus Posisi	46

C. Pertimbangan Hukum Putusan Komisi persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022	49
D. Amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022.....	76
E. Hasil Wawancara.....	78
1. Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, SH., MH. Selaku Dosen Hukum Persaingan Usahayang memiliki Keahlian dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan salah satu dari anggota Komisi 3 Advokasi dari BPKN.....	78
2. Hasil Wawancara dengan Bapak Chandra Bima Prakasa selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal serta Partner pada Kantor NKN Legal.....	80
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	83
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	83
1. Perlindungan Hukum Preventif	84
2. Perlindungan Hukum Represif	85
3. Peran Aktif Aparat Penegak Hukum Dalam Perlindungan Konsumen	91
B. Implementasi Dan Pertimbangan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022.....	101
1. Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022.....	102

2. Ratio Decidenti, Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022.....	103
3. Hambatan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng.....	110
4. Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Penimbunan Minyak Goreng Dalam Rangka Pemberian Efek Jera.....	111
BAB V PENUTUP	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR SINGKATAN

USDA	: <i>United States Department of Agriculture</i>
UU	: Undang-undang
kementan	: Kementerian Pertanian
KPPU	: Komisi Pengendalian Persaingan Usaha
HET	: Harga eceran tertinggi
CPO	: <i>crude palm oil</i>
Covid-19	: <i>Certification Of Vaccination Identification by Artificial Intelligence</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PERPRES	: Peraturan Presiden
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
No	: Nomor
CV	: <i>Commanditaire Partnership</i>
PT	: Perseroan Terbatas
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAPer	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
HIR	: <i>Herziene Indonesische Reglement</i>
Rbg	: <i>Rechtsreglement Buitengewest</i>
HAM	: Hak asasi manusia
LDP	: Laporan Dugaan Pelanggaran
PerKPPU	: Peraturan Komisi Pengendalian Persaingan Usaha
HPP	: Harga pokok penjualan
GIMNI	: Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
DMSI	: Dewan Minyak Sawit Indonesia
DPO	: <i>Domestic Price Obligation</i>
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
AIMMI	: Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia
KPBN	: PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
UUD	: Undang-Undang Dasar
UKM	: Usaha Kecil Menengah
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
MGS	: Minyak Goreng Sawit
SIMIRAH	: sistem informasi minyak goreng curah
MGCR	: Minyak Goreng Curah Rakyat
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Surat Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Chandra Bima Prakasa, S.H., CCCS.
- Lampiran 6 : Surat Permohonan dan Keterangan Wawancara Dr. N.G.N. Renti Maharaini Kerti, SH., MH.
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penerimaan (*Letter of Acceptance*) Jurnal Publikasi
- Lampiran 8 : Jurnal Karya Ilmiah
- Lampiran 9 : Salinan Putusan Nomor 15/Kppu-I/2022